

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN Sby)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**PATRICIA KARLINA DIMIYATI**

**NBI: 1311900298**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN Sby)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelas Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**PATRICIA KARLINA DIMIYATI**

**NBI: 1311900298**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN Sby)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**PATRICIA KARLINA DIMIYATI**

**NBI: 1311900298**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.**

**NPP/NIP : 20310210840**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN Sby)**

Oleh:

**PATRICIA KARLINA DEIMIYATI**

**NBI: 1311900298**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 22 Desember 2022**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1426/ST/FH/XII/2022**


**Tanggal: 22 Desember 2022**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H  
NIP/NPP : 20310130613**

**Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.  
NIP/NPP : 20310180776**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum  
NIP/NPP : 20310870120**



.....  
.....  
.....

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC  
NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patricia Karlina Dimiyati  
NBI : 1311900298  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Abdi Karya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,

Patricia Karlina Dimiyati  
NBI : 1311900298

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Patricia Karlina Dimiyati  
NBI : 1311900298  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Abdi Karya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,

Patricia Karlina Dimiyati  
NBI : 1311900298

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patricia Karlina Dimiyati  
NBI : 1311900298  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”**”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 Janurai 2023  
Yang membuat pernyataan,

Patricia Karlina Dimiyati  
NBI : 1311900298

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patricia Karlina Dimiyati  
NBI : 1311900298  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,

Patricia Karlina Dimiyati  
NBI : 1311900298



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan juga untuk semua orang di sekitar saya yang selalu mendukung dan bangga sepenuhnya dengan setiap pencapaian saya serta semua orang-orang yang telah saya sebutkan dalam kata pengantar.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara normal maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orangtua saya, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara moral maupun materiil.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof.Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan skripsi ini, terutama untuk segala masukan dan arahan dalam memperbaiki skripsi ini untuk menjadi lebih baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Diri sendiri yang sudah berhasil menyelesaikan skripsi ini, walaupun harus banyak melewati revisi dan melawan rasa malas.
8. Kepada teman saya, Eby, Endang, Briant, Andrian, Dicky, Aji Wahyu, yang selalu memberikan informasi terkait perkuliahan kurang lebih selama 3 tahun.
9. Adik saya, Megawati Lambut dan Encik Ferni yang selalu menemani disaat susah maupun senang selama masa perkuliahan.
10. Claudius Seby Tawong yang selalu menemani, membantu, membimbing dan selalu setia mendengarkan keluh kesah saya hampir setiap harinya.

11. Nana Indra yang selalu menasihati dan selalu mendoakan saya setiap harinya.
12. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

**Penulis**

## **Abstrak**

UU Perkawinan di Indonesia saat ini, tidak menjelaskan secara spesifik terkait perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda. Tidak adanya peraturan tersebut di Indonesia memicu adanya berbagai penafsiran terkait perizinan perkawinan beda agama. UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan berstatus sah apabila, “Perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perizinan perkawinan beda agama berpegang pada ketentuan dari masing-masing agama yang dianut. Namun, peraturan lainnya seperti UU Perkawinan dan PP No. 108 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat (3) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila telah diizinkan oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk memperjelas tentang bagaimana akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini berjenis hukum normatif (*normative law research*) atau yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keberadaan UU Adminiduk dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2009 menjelaskan ketentuan bahwa hukum perkawinan beda agama terlihat jelas, sehingga menjadi sah secara hukum dan dapat disahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di KCS Kota Surabaya.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Beda agama, Perkawinan**

## **Abstract**

The current Marriage Law in Indonesia does not specifically explain marriages with different religious backgrounds. The absence of this regulation in Indonesia has triggered various interpretations related to the licensing of interfaith marriages. Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law explains that a marriage has a valid status if, "A marriage carried out according to religion and belief". The verse explains that the licensing of interfaith marriages adheres to the provisions of each religion. However, other regulations such as the Marriage Law and PP No. 108 of 2009 Article 50 Paragraph (3) state that there is a possibility that interfaith marriages can be carried out if they have been allowed by the court. Based on this, a study was conducted to clarify the legal consequences of registering interfaith marriages with the existence of Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. This research is a type of *normative law research* or normative juridical, using a statutory and conceptual approach. Based on research that has been carried out, the existence of the Administrative Law and Domestic Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 108 of 2009 explains the provision that the law on interfaith marriage is clearly visible, so that it becomes legally valid and can be ratified through a District Court Determination and recorded at the Surabaya City KCS.

**Keywords : Legal Consequences, Different Religions, Marriage**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xi</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian .....	5
1.5.1. Jenis Penelitian .....	5
1.5.2. Metode Pendekatan .....	5
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>

<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2. Syarat sah Perkawinan .....	11
2.2. Tinjauan umum Perkawinan Beda Agama .....	15
2.3. Hak Asasi Manusia.....	18
2.4. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama .....	20
2.5. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama .....	22
<b>BAB III.....</b>	<b>28</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan Dan UU HAM .....	28
3.1.1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan .....	28
3.1.2. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut UU HAM.....	37
3.2. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan adanya Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.....	42
3.2.1. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Kependudukan Di Indonesia .....	45
3.2.2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pasal 2 UU Perkawinan.....	53
3.2.3. Akibat hukum terhadap status Perkawinan. ....	60
3.2.4. Akibat Perkawinan Terhadap Status dan Kedudukan Anak .....	65
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan .....	68
4.2. Saran.....	69
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>